

**IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN
NEGERI BANDA ACEH
(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum



Oleh:

LENY OKTAVIYANTI

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 150106123

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1440 H / 2019**

**IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH**

(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh

LENY OKTAVIYANTI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM. 150106123

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM
NIP. 198401042011011009

Pembimbing II



Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN
NEGERI BANDA ACEH
(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)**

Nama : Leny Oktaviyanti
NIM : 150106123
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2019
Tebal Skripsi : 65 Lembar
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, LL.M.
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.
Kata Kunci : Implementasi, Hak Saksi, Pengadilan Negeri Banda Aceh

ABSTRAK

Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur hak-hak saksi dan korban dan penulis lebih memfokuskan kepada hak-hak saksi dalam tindak pidana korupsi, dalam permasalahan hak-hak saksi dan akan berkaitan dengan implementasi dari pasal 5 mengenai ada atau tidak perlindungan saksi yang di terapkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena keberhasilan suatu proses peradilan pidana itu tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan di pengadilan terutama keterangan saksi merupakan faktor yang penting sehingga perlu adanya perlindungan saksi sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang. Dan salah satu faktor tidak adanya penerapan perlindungan saksi yaitu adanya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP dengan di persidangan. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan apa faktor penyebab terjadinya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dari hak-hak saksi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh belum diterapkan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK), anggaran atau dana, dan dari pemerintah. Dan adanya perbedaan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dengan di Persidangan berdasarkan penelitian bersama hakim yaitu ada tiga faktor, adanya pengaruh dari pihak penyidikan, adanya pengaruh dari pihak terdakwa, dan adanya rasa takut dari saksi.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Edi Yuhermansyah, LLM dan Rispalman, S.H., M.H. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih pula kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staffnya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Nurhayati, S.H dan ayahanda Abdul Aziz, S.sos yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do’a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta tidak pernah lelah dalam mendidik dengan begitu sabarnya, dan terima kasih yang tak terhingga untuk kakakku tercinta Tia Mustika Ratna dan adikku Aulia Rahmatullah yang selalu memberi semangat dan selalu menemani disaat susah dan senang.

1. yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Safrul Rizal yang sudah membimbing, membantu dan selalu memberikan semangat yang tiada hentinya dari awal sampai akhir proses penulisan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat tercinta Leza, Fatanah, Yola, Anita, Cutdes, Ratih, Tia, Abib, Harry, Qawarir, Bengals, dan semua teman-teman dari unit 4 dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.
4. Terima kasih banyak kepada Sahabat senior kakak dan abang Leting 2014, yang selalu memberikan semangat, motivasi kepada penulis dan sahabat senior dari KPM.
5. Terima kasih juga kepada sahabat dari semasa TK sampai sekarang, Sarah, Nopi, Ndret, Bunga, Iky, dan Meta yang selalu menemani disaat susah dan senang dari dulu hingga sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Penulis

Leny Oktaviyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB SATU. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Kegunaan Penelitian	6
1.5.Penjelasan Istilah	7
1.6.Kajian Pustaka	8
1.7.Metode Penelitian	11
1.8.Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA. LANDASAN TEORI PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI	15
A. Tinjauan Umum Pembuktian	15
1. Pengertian Pembuktian	15
2. Sistem Pembuktian	16
3. Alat Bukti	18
B. Tinjauan Umum Keterangan Saksi	23
1. Pengertian Keterangan Saksi	23
2. Hak-Hak Saksi	29
C. Tindak Pidana Korupsi.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	35
2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	36
BAB TIGA. IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN FAKTOR PERBEDAAN KETERANGAN DI PERSIDANGAN DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banda Aceh	42
B. Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh	49
C. Faktor Penyebab Terjadinya Keterangan Saksi yang Berbeda Antara Keterangan Saksi tindak pidana	

D. korupsi Di Berita Acara Pemeriksaan Dengan Di Persidangan Berdasarkan Pengamatan Hakim	55
BAB EMPAT. PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warganegara yang baik adalah warganegara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu hak dan kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warganegara, mereka harus ikut membela kepentingan umum, salah satu aspek dari pembelaan kepentingan umum yaitu ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana apabila dalam penyelesaian tersebut diperlukan keterangannya. Dalam hal ini pemberian keterangan sebagai seorang saksi di persidangan mempunyai kewajiban untuk memberitahukan atau mengadukan peristiwa yang terjadi atau dialaminya pada kepolisian sebagai langkah awal dalam proses peradilan pidana. Agar saksi tersebut bersedia menjadi saksi dan tidak merasa khawatir akan adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu, maka harus dipikirkan untuk memberikan adanya suatu upaya perlindungan dengan diberikannya hak-hak kepada saksi.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. saksi menempati posisi kunci sebagaimana terlihat dalam pasal 184 KUHP sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara pidana tidak adanya saksi yang memberikan keterangan. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. harus diakui bahwa terungkapnya perkara pidana atas pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat.

Keterangan saksi ini menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan dalam persidangan, terutama saksi merupakan faktor penting dalam pengungkapan dan pembuktian fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Saksi sangat diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan.¹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur tentang hak-hak saksi dan korban tetapi penulis lebih memfokuskan pada hak saksi. Dimana setelah penulis melakukan penelitian awal dalam menyaksikan persidangan kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Aceh Tamiang yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dari banyaknya hak-hak saksi yang diatur dalam Undang-Undang penulis melihat sebagian kecil hak-hak saksi dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut terpenuhi seperti tidak mengajukan pertanyaan yang menjerat, mendapat penerjemah, dan mendapat pendampingan dari aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian dan kejaksaan, itu terjadi pada saat proses persidangan berlangsung tetapi apakah hak-hak lain sudah terpenuhi dengan baik atau belum.

¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, cetakan pertama, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 54.

Dalam persidangan, penulis juga melihat ada beberapa kasus dimana keterangan saksi di persidangan berbeda dengan keterangannya yang diberikan di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), pada saat pertanyaan yang dilontarkan jaksa penuntut umum terdapat perbedaan tersebut sehingga jaksa penuntut umum berulang kali menegur atau mengingatkan saksi terhadap perbedaan atas keterangannya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 163 KUHAP:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Terhadap hal ini Jaksa penuntut umum dengan titik tolak ketentuan pasal 163 KUHAP akan menempuh tata cara mengingatkan perbedaan itu, jaksa penuntut umum lazimnya secara prosedural kemudian memberikan penjelasan tentang pentingnya seorang saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur yang akan dapat membantu pengadilan guna mewujudkan kebenaran materiil, membangun suasana kondusif agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas, tanpa pengaruh dan tekanan karena diduga saksi tersebut sebelumnya mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak yang berkepentingan (terdakwa) sehingga saksi tidak merasa bebas dalam memberikan kesaksiaannya, dan lemahnya akan perlindungan terhadap saksi yang dimana sudah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga saksi tidak merasa bebas dalam keterangan yang diberikannya, tidak diajukan

pertanyaan yang bersifat menjerat dan pertanyaan dilakukan dengan bahasa yang jelas serta mudah dimengerti oleh saksi dan terakhir diperingatkan juga saksi tentang sumpah yang telah diucapkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Akan tetapi, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan saksi dan saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan, hakim ketua meminta keterangan terhadap perbedaan keterangan tersebut dan kemudian dicatat dalam berita acara sidang.

Sudah seharusnya saksi mendapatkan perlindungan sebagaimana sudah diatur segitu banyaknya hak-hak terhadap saksi yang dimana terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 2014 agar saksi dapat memberikan keterangan sebebas mungkin tanpa pengaruh atau tekanan apapun, dan perbedaan keterangan saksi ini dapat mempengaruhi putusan hakim nantinya

Masalah keterangan saksi sebagaimana di uraikan dalam pasal 185 KUHP:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Di dalam pasal tersebut menegaskan bahwa pernyataan saksi di sidang pengadilan yang dinyatakan sebagai alat bukti. Jika terdapat perbedaan keterangan dalam persidangan dan BAP maka di persidangan lah yang diambil keterangannya sebagai pertimbangan hakim. Disinilah letak peran hakim sebagai hakim aktif dalam mencari kebenaran materil yang merupakan ciri khas hakim pada sistem peradilan pidana negara yang menganut *civil law*, ketika terjadi perbedaan keterangan yang diberikan saksi, maka hakim harus melihat apakah

keterangan atau alasan yang diberikan saksi secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut.²

Dari semua permasalahan di atas, dengan adanya permasalahan perbedaan antara keterangan saksi di depan penyidik (BAP) yang berbeda dengan keterangan saksi di depan persidangan dan unsur-unsur dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban sudah terpenuhi dengan baik atau belum merupakan masalah menarik untuk dikaji secara mendalam dan dirumuskan menjadi sebuah judul **“Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh?

² <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan>. Diakses pada tanggal 06 November 2018, jam 14.30 WIB

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat teoritis

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan hasil-hasil penulisan tersebut dalam tulisan.
2. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah untuk diaplikasikan dalam praktik lapangan.
3. Untuk memperoleh manfaat di bidang hukum pada umumnya, khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada serta perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam serta sebagai bahan rujukan di masa yang akan datang terhadap alat pemerintahan atau

aparatur negara tentang Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memfokuskan objek kajian, maka diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.³
2. Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu mengatur tentang hak-hak saksi yang diperoleh dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap persidangan di pengadilan.
3. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang tidak boleh merampasnya baik secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan

³ Abdul Solihin Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 65.

penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya.⁴

4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁵
5. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: “setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara.”

1.6. Kajian Pustaka

Berbicara mengenai studi Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentunya sudah ada skripsi yang membahasnya. Untuk menghindari kesamaan objek dalam penelitian dengan penelitian atau hasil karya yang telah ada, penulis mengadakan studi awal terhadap studi-studi terdahulu.

Kemudian penulis menemukan adanya pembahasan yang terkait perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana. Namun dari segi substansi dan

⁴ <https://www.scribd.com/document/327454815/pengertian-hak>. Diakses pada tanggal 09 November 2018, jam 09.50 WIB.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

urgensinya cukup jauh berbeda dengan pokok-pokok permasalahan karya ilmiah lain.

1. Skripsi Fachmi Suciandy pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang berjudul “Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam proses penyidikan” dalam skripsinya Fachmi Suciandy membahas tentang pelaksanaan perlindungan dan pemberian bantuan oleh LPSK pada tingkat penyidikan dan hambatan dalam pelaksanaannya di tingkat penyidikan.
2. Skripsi Leni Marwanti pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Di Depan Penyidik Dengan Di Persidangan” dalam skripsinya membahas tentang tindakan hakim dalam mengambil keputusan jika adanya perbedaan keterangan saksi antara keterangan saksi di penyidik dengan di persidangan dan membahas tentang kriteria alat bukti saksi alat bukti keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim.
3. Skripsi Ernita Larasati pada fakultas hukum Universitas Lampung, 2017, yang berjudul “analisis perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana” dalam skripsinya Ernita Larasati membahas tentang perlindungan hukum terhadap saksi pada tingkat pemeriksaan perkara,

4. Skripsi Said Agung Sedayu pada fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” dalam skripsinya membahas tentang peran dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana dan tantangan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.
5. Skripsi Eni Suriati pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi” dalam skripsinya membahas tentang upaya meningkatkan perlindungan hukum secara maksimal dan seorang saksi pelapor tidak dapat dituntut balik atas laporan yang diberikan.
6. Skripsi Nurhayati Ulfia pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dalam Skripsinya membahas tentang pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor terhadap kasus tindak pidana korupsi yang belum optimal.

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, Nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai *“Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)”*

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.⁶ Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum sosiologis dalam pengumpulan data, penelitian hukum sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁷

1.7.2. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah penelitian mengenai proses untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum. Objek penelitian dari penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Hakim dan Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁶ Ranny Kautun, *metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

⁷ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melihat langsung proses persidangan, wawancara (interview) dan yang berhubungan dengan judul penulis di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, jurnal, dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

1.7.4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid.

2. Interview (wawancara)

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, Rineka Cipta), hlm. 104.

Sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.⁹ Dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari lokasi penelitian sehingga nantinya akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan di analisa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat dan catatan harian¹⁰ yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalm 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB SATU, dengan judul pendahuluan yang terurai kepada beberapa sub judul diantaranya : permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA, tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang perlindungan saksi yang akan digunakan sebagai pisau analisis dari data yang berhasil dihimpun, diantaranya membahas tentang tinjauan umum pembuktian, tinjauan umum keterangan saksi, dan proses pemeriksaan perkara pidana.

⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm. 206.

BAB KETIGA, membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap implementasi pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan faktor penyebab terjadinya perbedaan antara keterangan saksi tindak pidana korupsi di berita acara pemeriksaan dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim.

BAB KEEMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB DUA

LANDASAN TEORI PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo¹¹ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan Subekti. Subekti¹² menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹³ Pembuktian mengandung arti bahwa

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 135.

¹² Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hlm. 1.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11.

benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁴

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa sarjana hukum lainnya mengemukakan definisi yang berbeda-beda, Andi Hamzah mendefinisikan pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹⁵ Yahya Harahap beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa¹⁶.

2. Sistem Pembuktian

Setiap negara menganut sistem pembuktian yang berbeda. Sistem pembuktian yang dikenal tidak hanya satu macam, tetapi terdapat beberapa macam sistem pembuktian.

Ada beberapa sistem pembuktian yakni:¹⁷

a. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 77.

¹⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 252.

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 26-28.

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun, putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut, kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim sangat teliti. Sistem ini dahulu dianut di Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten.¹⁸

b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/ dibatasi mempergunakan alat-alat bukti, alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang, hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang, akan tetapi ini pun masih kurang hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh

¹⁸ Mizaj Iskandar, “Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformulasi GBHN,” *Jurnal Justisia* 99 (2016): 391, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2561>.

kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)/ Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 yang dirumuskan dalam pasal 183 yakni:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

d. Sistem pembuktian bebas (Vrijbewijs/ Conviction Intime)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Berdasarkan pasal 183 KUHP maka KUHP memakai “sistem negatif” yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, pengertian “dua alat bukti sah” dapat terdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi dan satu surat, atau satu orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya.¹⁹

3. Alat Bukti Sah

Mengenai macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdiri dari:²⁰

¹⁹ Mizaj Iskandar, “HAM Dalam Prespektif Islam,” *Media Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 111–126, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2017>.

²⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 28-40

a. Keterangan Saksi

Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi tetapi ada hal yang perlu dibedakan antara keterangan saksi sebagaimana dicantumkan pasal 184 ayat (1) a KUHAP atau hanya sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) d KUHAP, hal ini tercantum pada pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut

“keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Dengan demikian, dapat dipahami hal yang diatur oleh pasal 171 KUHAP yang berbunyi:

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin,
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dalam KUHAP dianut oleh pasal 186 yang bunyinya:

“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Dalam penjelasan resmi pasal 186 KUHAP tercantum:

“keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik oleh penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan

keterangan dan di catat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

c. Surat

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.²¹

Surat sebagai alat bukti sah, yang merupakan urutan ke tiga diatur oleh pasal 187 KUHP yang berbunyi :

“surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, disebut atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

²¹ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 10.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Surat-surat di ataslah yang termasuk pasal 184 ayat (1) sub c. selanjutnya pada pasal 187 KUHAP terdapat 4 jenis surat yakni sebagaimana dicantumkan pada pasal 187 sub (butir) a s.d d KUHAP. Dapat diketahui bahwa butir a misalnya termasuk “Berita Acara Pemeriksaan di tempat” atau apa yang biasa disebut polisi dengan TKP (tempat kejadian perkara).

Sampai saat ini, dalam penanganan perkara-perkara, masih kurang perhatian terhadap “Berita Acara Pemeriksaan di tempat” yang mengakibatkan terdakwa dibebaskan misalnya korupsi.²² Selama berlangsung penyidikan terdakwa baru mengerjakan proyek sehingga pada waktu persidangan, pekerjaan tersebut telah hampir rampung. Dengan demikian, rumusan dalam dakwaan “fiktif” ternyata tidak fiktif, disarankan agar Berita Acara Pemeriksaan di tempat idealnya melibatkan dinas yang bersangkutan. Hal ini dengan tujuan untuk lebih meyakinkan hakim serta menghilangkan keragu-raguan karena jika hanya dibuat pihak penyidik (polisi/jaksa) kemungkinan isinya meragukan walaupun berita acara merupakan bukti sah.

d. Petunjuk

hal ini diatur dalam pasal 188 KUHAP yang bunyinya :

²² Mizaj Iskandar, “Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh,” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)* I, no. 3 (2018): 13–22, <http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/27>.

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antar yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana yang dijadikan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Hal ini diatur oleh pasal 189 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri,
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya,
- (3) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.

Jika disimak dengan cermat pasal 189 ayat (2) maka dapat ditafsirkan seolah-olah hakim di luar sidang mendengar keterangan terdakwa.

Di sini bukan itu yang dimaksudkan, melainkan keterangan-keterangan para saksi, baik saksi sebagai alat bukti sah selaku saksi atau selaku saksi sebagai alat

bukti sah selaku petunjuk di persidangan dengan mengutarakan hal-hal yang didengar dari terdakwa di luar persidangan.

Mengenai pasal 189 ayat (3) memang selayaknya demikian, karena terdakwa tidak disumpah dan keterangannya dipertegas di sini, hanya untuk dirinya.

Keterangan terdakwa saja, tanpa didukung oleh alat bukti lain tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam pasal 189 ayat (4) KUHP, ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu pengakuan karena pengorbanan untuk membantu seseorang atau karena ia ditakut-takuti atau karena ia dibayar oleh pelaku yang sesungguhnya. Dengan demikian untuk menjadi bukti yang sempurna, harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan dalam peristiwa pidana yang diperbuat, keterangan mana semua atau sebagian harus bersesuaian dengan keterangan saksi atau dengan bukti lain.

B. Tinjauan Umum Keterangan Saksi

1. Pengertian Keterangan saksi

Keterangan saksi dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan sebagai berikut:

“keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Ruang lingkup titik berat pemeriksaan saksi sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian, yaitu syarat sahnya keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian sekurang-kurangnya dengan alat bukti keterangan saksi.²³

Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak atau tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangkal bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (pasal 1 angka 26 KUHAP), akan tetapi dalam hal eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan pasal 168 KUHAP yang berbunyi:²⁴

²³ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 58.

²⁴ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), hlm. 89.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya, dalam praktik agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi:²⁵

- a. Syarat formal

Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (pasal 160 ayat (3) KUHP). Identik dengan pasal ini adalah keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka penyidik, kemudian dibacakan di depan persidangan, keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka persidangan sebagaimana putusan mahkamah agung RI No. 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1990.

²⁵ *Ibid*, hlm 90-91.

b. Syarat Materil

Perihal syarat materil dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1 angka 27 jo pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa

“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pada pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan:²⁶

1. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.
2. “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarkannya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
3. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5). Oleh sebab itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran yang harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Tentang

²⁶ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 58.

kebenaran keterangan saksi, dan hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti yang sah. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, serta cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya.

Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (pasal 185 ayat (5) KUHAP), sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta, segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari ketentuan formal dan materil sebagaimana konteks di atas, menurut pengalaman Agus Takariawan tidak jarang dalam praktik terhadap keterangan seorang saksi dapat menimbulkan nuansa-nuansa yuridis. Apabila dijabarkan nuansa-nuansa yuridis itu tampak pada aspek-aspek sebagai berikut:²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm 91.

- a. Keterangan Saksi Berbeda Dengan Keterangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Yang Dilakukan Oleh Penyidik
- b. Keterangan Saksi Diduga Diberikan Dengan Tidak Yang Sebenarnya

Jenis-jenis saksi:²⁸

- a. *Charge witness*/ memberatkan terdakwa
- b. *De charge witness*/ meringankan terdakwa
- c. *Kroongetuige*/ *witness crown*/ saksi mahkota

Secara teoritis berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan bahwa :

“dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

Jenis saksi lain yaitu saksi verbalisant, yang secara fundamental kata verbalisant adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP.²⁹ Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy, dan Prasetyo JT³⁰ menentukan bahwa verbalisant adalah petugas (polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang proses verbal (penyidikan).

Dengan demikian, apabila dilihat dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi verbalisant tampak jikalau dalam persidangan terdakwa menyangkal keterangan

²⁸ *Ibid*, hlm 68.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 182.

³⁰ J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy Dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Abru, 1980), hlm. 175.

saksi dan kemudian keterangan saksi/ terdakwa di sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam BAP yang dibuat penyidik serta terdakwa/ saksi mencabut keterangannya pada BAP karena adanya tekanan bersifat phisik maupun psikis.³¹

Selanjutnya, terhadap jenis-jenis saksi yang telah diuraikan di atas maka keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun agar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Penyidik mencatat keterangan tersangka atau saksi dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.

2. Hak-Hak saksi

Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil.³²

Dalam keseluruhan proses peradilan pidana, terutama yang berkaitan dengan saksi dan ahli, banyak kasus yang tidak dapat dibuktikan sebagai akibat

³¹ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Bandung: Pusaka Reka Cipta, 2016), hlm. 100.

³² Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), hlm. 131-134.

tidak adanya saksi dan ahli yang dapat mendukung tugas penegak hukum.³³ Padahal, saksi dan ahli merupakan alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Perlindungan saksi menurut KUHAP salah satunya diatur bahwa keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Tekanan tersebut tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diminta keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang mengindikasikan unsur kekerasan baik yang dilakukan saat penyidikan hingga proses pengadilan.³⁴

Selanjutnya dalam memberikan laporan ataupun kesaksian dalam mengungkap adanya indikasi suatu tindak pidana korupsi, maka saksi kedudukannya dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak perlu khawatir untuk menginformasikan atau melaporkan setiap temuan atau bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.³⁵

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP,

³³ Mizaj Iskandar and Febri Nurrahmi, "ANALYSIS OF ECONOMIC POTENTIALS , TRANSFORMATION OF SHIFTING STRUCTURES AND ECONOMIC SPECIALIZATION : POST TERRITORIAL SPLIT IN ACEH," *Humanities & Social Science Reviews* 6, no. 3 (2019): 38–45, <http://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2018.636/614>.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan saksi tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi.³⁶

Dalam KUHAP telah terdapat beberapa pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain: pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan dan pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”. Selanjutnya pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat dalam pasal 166 KUHAP.³⁷

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang memberi kemungkinan kata saksi dipergunakan. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

keterangan dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus.³⁸

Selanjutnya mekanisme perlindungan yang efektif yang dimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diantaranya menyebutkan bahwa:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhannya;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau;
- p. Mendapat pendampingan.

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) mengenai tata cara memperoleh perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan saksi dan Korban) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yaitu:

³⁸ *Ibid.*

- a. Saksi dan/atau pejabat yang bersangkutan, baik inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.

Mengenai bentuk perlindungan yang diberikan LPSK, berdasarkan pasal 28 sampai dengan pasal 31 Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, mengatur mengenai bentuk-bentuk pemberian perlindungan. Adapun bentuk pemberian perlindungan yang diberikan yaitu berupa perlindungan fisik dan non-fisik, perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1):

- a. Keamanan;
- b. Pengawalan; dan
- c. Penempatan ditempat rumah aman.

Dan adapun perlindungan non-fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1):

- a. Psikologi;
- b. Dokter;
- c. Psikiater;
- d. Ahli spiritual;
- e. Rohaniawan;
- f. Pekerja sosial; dan
- g. Penerjemah.

Tata Cara Pemberian perlindungan berdasarkan Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban yaitu mengajukan permohonan tertulis kepada pihak LPSK baik atas inisiatif sendiri atau melalui pejabat yang berwenang seperti

aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, instansi yang diberikan kewenangan untuk melindungi saksi, lembaga atau komisi yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi, melalui kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa dari pemohon, dan melalui surat atau dokumen elektronik. Kemudian setelah mengajukan permohonan dalam pasal 5 Peraturan Ketua LPSK, ditindak lanjuti dengan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan baik materil maupun formil. Kemudian setelah persyaratan terpenuhi selanjutnya dalam pasal 14 Peraturan Ketua LPSK, diadakannya Rapat Paripurna anggota LPSK membahas permohonan pemohon perlindungan untuk diambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

Mekanisme perlindungan saksi yang wilayahnya jauh dari ibukota negara tentunya tidak berbeda dengan mekanisme yang berada di pusat, yang membedakan yaitu daya jangkau LPSK serta kecepatan penanganan, mengingat keberadaan LPSK masih berada di pusat. LPSK mempertimbangkan percepat penanganan terhadap saksi di daerah dengan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait di daerah untuk dapat memberikan perlindungan sementara dan cepat sesuai dengan kebutuhan saksi di daerah.³⁹

³⁹ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a8c16935f51/mekanisme-perlindungan-saksi-dan-korban-di-daerah>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2018, Jam 11.40 WIB.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.⁴⁰

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corrupti* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, dari Perancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptive* (*koruptie*). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁴¹

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada pasal 2-16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

⁴⁰ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2010), hlm. 32.

⁴¹ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia masalah Dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 7.

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.

- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Mengingat tindak pidana korupsi ini sebagai suatu “*extra ordinary crime*” yang sulit pembuktiannya, maka sebagian besar kalangan (akademisi dan praktisi) berpendapat bahwa penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula, karena itu tindak pidana korupsi selain dianggap sebagai “*extra ordinary crime*” juga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa “*extra ordinary enforcement*” yaitu dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Apabila sistem pembuktian dalam hukum pidana (formil) ini tetap menempatkan perangkat Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian ini diletakkan pada terdakwa, artinya terdapat suatu “*reversal of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*”, yaitu pembalikan beban pembuktian.⁴²

⁴² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Diadit Media Press, 2012), hlm. 27.

Pengertian sistem pembuktian terbalik menurut para ahli dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Menurut Andi Hamzah : bahwa beban pembuktian terbalik menyangkut perampasan harta benda terdakwa yang diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan. Jadi, harta benda yang diperoleh sesudah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sampai dibuktikan sebaliknya.⁴³
2. Menurut Darwan Prinst : mengemukakan pendapatnya mengenai pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dilahirkan suatu sistem pembuktian terbalik yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana korupsi.⁴⁴
3. Menurut Indrayanto Seno Adji : asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal.⁴⁵

Ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi ada di dalam pasal 12B ayat (1) huruf a dan b jo 38, pasal 37, pasal 37A, dan pasal 38B Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ketentuan

⁴³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm. 74.

⁴⁴ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 11.

⁴⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 277.

mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut:⁴⁶

- a. Bahwa dalam hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik (pasal 37 jo 12B ayat 1 huruf a).

Menurut pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.” Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

Disebut terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana umum (KUHP), beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi maka berlakulah pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- b. Sistem yang disebut berimbang bersyarat (pasal 12B ayat (1) huruf a dan b)

⁴⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 404.

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembuktian pasal 37 tidak berlaku, karena menurut pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila semata-mata dilihat dari ketentuan pembebanan pembuktian menurut pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian disana menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12B ayat (1) huruf a dan b tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.

c. Bahwa dalam hal-hal tertentu mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik (pasal 37A dan 12 huruf b)

Dalam hal-hal tertentu yang disebut dengan sistem pembuktian terbalik (pasal 37) tadi digunakan sistem yang sedikit lain, yakni khusus mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 37A:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang di dakwakan
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan

kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang ini sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ternyata mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakpadatan membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang demikian disebut dengan pembuktian semi terbalik.

- d. Bahwa dalam hal mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (pasal 38B)

Harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 2, 3, 4, 13,

14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal yang demikian, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan pasal 37A ayat (3).

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan. Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam perkara pokok.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di ibukota provinsi Aceh tepatnya di Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:⁴⁷

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan. Cut Meutia panjangnya 43.25 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42.25 m;
- Sebelah utara berbatasan dengan kantor Polresta Banda Aceh panjangnya 99 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kantor kejar panjangnya 108 m.

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan Gedung Landraad Kuta Raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah bapak Suwono, S.E., S.H., M.Hum. Dengan mempunyai visi yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh yang agung dan misi menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,

⁴⁷ <http://pn-bandaaceh.go.id/?p=160>. Diakses pada tanggal 12 November 2018 , Jam 14.20 WIB.

meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dahsyat gempa bumi dan tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebebel, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan. Pasca tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas. Kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Disamping bangunan khusus Pengadilan Negeri Banda Aceh juga terdapat bangunan lainnya yang dapat di jelaskan sebagai berikut:⁴⁸

1. Pengadilan Hubungan Industrial

Dalam perkembangan Era industrealisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan komplek, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) yang cepat, adil dan murah. Namun, sebelumnya terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih berdasarkan pada ketentuan UU No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan swasta.

⁴⁸ <http://pn-bandaaceh.go.id/?p=160>. Diakses pada tanggal 12 November 2018 , Jam 14.20 WIB.

Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasal 59 ayat (1) untuk pertama kali dengan undang-undang tersebut dibentuklah pengadilan hubungan industrial pada setiap pengadilan negeri kabupaten/kota yang berada di setiap ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 pasal 59 ayat (1) berdirilah salah satu institusi pengadilan hubungan industrial di provinsi Aceh yang berada pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh beralamat Jalan. Cut Meutia No. 23 Banda Aceh No.Telp/Fax 0651-635083.

Bahwa dengan terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia No.31/M Tahun 2006 tentang pengangkatan Hakim Ad-Hoc pengadilan hubungan industrial dan hakim ad-hoc pada Mahkamah Agung dan salinan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006 tentang pengangkatan hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial maka diangkat dan ditempatkan 4 (empat) personil hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri kelas IA Banda Aceh Provinsi Aceh atas nama:

- 1) Zaini S.H
- 2) Ir. Tharmizi
- 3) Firmansyah S.H
- 4) Suheri Salman S.H

Telah dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Bapak H. Mas Hushendar, SH.MH, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 di ruang sidang utama.

2. Ruang Sidang dan Ruang Tunggu Anak

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan bantuan dari UNICEF sebagai realisasi dari surat ketua pengadilan negeri Banda Aceh Nomor : W1.00UM.10-2005 tanggal 30 Maret 2005 kepada direktur UNICEF tentang kerjasama pembuatan ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Banda Aceh adalah pengadilan khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Gedung pengadilan tipikor Banda Aceh ini pada awalnya bersidang di gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia No.23 Banda Aceh, mengingat keterbatasan ruang sidang dan kecenderungan meningkatnya kasus korupsi yang diadili sejak pertama kali beroperasi. Oleh karena itu pada tahun 2014 gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim. Merduati Banda Aceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh berada di satu atap dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan terkait dengan yurisdiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan

peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang struktur organisasi kepaniteraan dan susunan Majelis Hakim serta keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dalam pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan berdasarkan PERMA No.07 Tahun 2015 bagian kelima kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A dan bagian kelima kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A sebagai berikut:

1) Ketua

Tugas Pokok :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, dan jurusita serta pejabat struktur di daerah hukumnya

Fungsi:

- a. Ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan

- b. Ketua pengadilan negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu harus didahulukan

2) Wakil Ketua

Tugas Pokok:

Wakil ketua selaku hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama

Fungsi :

Wakil ketua pengadilan negeri berfungsi sebagai koordinator pengawasan di daerah hukumnya

3) Hakim

Tugas Pokok:

Hakim pengadilan negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi:

Melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional

4) Panitera

Tugas Pokok:

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dan program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri.

5) Sekretaris

Tugas Pokok:

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan

Pengadilan Negeri kelas I A

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri kelas I A.⁴⁹

B. Implementasi pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Menyadari arti penting keberadaan saksi yang sangat menentukan keberhasilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan perlindungan terhadap saksi adalah dukungan dari aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, serta Advokat). Eratnya korelasi antara kinerja LPSK sebagai lembaga penyelenggara hak-hak saksi dalam peradilan pidana dengan dukungan aparat penegak hukum menuntut suatu pola hubungan yang erat serta mampu bersinergi. Hal ini tampak disadari LPSK, sama pentingnya dengan pembangunan kelembagaan menjalin pola hubungan kerja sama yang ideal dengan aparat penegak hukum.⁵⁰

⁴⁹ <http://pn-bandaaceh.go.id/?p=160>. Diakses pada tanggal 12 November 2018 , Jam 14.20 WIB.

⁵⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, cetakan pertama, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 265.

Maka dari itu hal kerjasama LPSK dengan beberapa institusi telah menjadi kesadaran bersama pentingnya koordinasi terhadap perlindungan saksi sebagai bagian dari penegakan sistem peradilan pidana, namun sangat penting dengan dilandasi komitmen yang kuat, maka sinergi perlindungan saksi dalam skala nasional maupun internasional akan berdampak positif.

Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak berada di Banda Aceh maka instansi dan aparat penegak hukum yang berwenang dapat melaksanakan dan mendukung hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hak-hak saksi dan korban berdasarkan pasal 5 Undang Undang Nomor 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan hasil penelitian bahwasanya:⁵¹

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Belum ada penerapan terkait hal tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh belum bisa memberikan jaminan karena pihak lembaga yang berwenang sendiri yaitu lembaga saksi dan korban (LPSK) tidak memberikan jaminan perlindungan dari keamanan pribadi, keluarga, sampai harta bendanya dikarenakan tidak ada lembaga perlindungan saksi yang terletak di Banda Aceh sehingga jangkauan dalam hal perlindungan belum maksimal terpenuhi dengan baik.

⁵¹ Syaiful Has'ari, *Pengadministrasi Hukum Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara 3 Desember 2018.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Belum ada penerapan terkait hal tersebut, pasal 5 huruf a belum terpenuhi dan belum dilaksanakan sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 2014 terlebih lagi terhadap pasal 5 huruf b yang dimana saksi dapat memilih bentuk perlindungan yang akan dijalankan tetapi hal tersebut masih jauh dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Banda Aceh dikarenakan lembaga perlindungan saksi dan korban belum bisa memberikan jangkauan lebih akan hal saksi bisa menentukan bentuk perlindungan apa yang di inginkan,
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan. Di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan hal tersebut yang dimana berdasarkan pasal 117 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun, memang diwajibkan agar saksi memberikan keterangan dengan bebas dan senyaman mungkin tanpa rasa takut dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- d. Mendapat penerjemah. Berdasarkan penelitian Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat memperhatikan apabila saksi tidak bisa menguasai Bahasa Indonesia maka pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan penerjemah kepada saksi untuk memberikan keterangan tanpa adanya salah paham karena keterbatasan bahasa dan dengan halnya disebutkan dalam pasal 177 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa saksi berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia. Dan dalam hal mendapat penerjemah ada kalanya saksi yang dihadirkan itu mengalami keterbatasan

seperti bisu atau tuli diberikan juga penerjemah sebagaimana dalam pasal 178 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa saksi berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis.

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Dalam hal bebas dari pertanyaan yang menjerat aparat penegak hukum baik itu Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim sangat diwajibkan untuk tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dimengerti oleh saksi, pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dan menjerat sebagaimana terdapat dalam pasal 166 KUHAP menyatakan bahwa saksi berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Mengenai hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan informasi mengenai perkembangan kasus apabila saksi meminta untuk diberitahukan perkembangan kasus yang saksi berikan keterangan.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. Sama halnya seperti informasi mengenai perkembangan kasus Pengadilan Negeri juga memberikan informasi apabila saksi meminta untuk diberitahukan mengenai putusan hakim di pengadilan terhadap kasus yang saksi berikan keterangannya.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Mengenai kasus tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan informasi kepada saksi bahwa terpidana telah dibebaskan dan itu atas dasar permintaan dari saksi sendiri.

- i. Dirahasiakan identitasnya. Pengadilan Negeri Banda Aceh atas kasus tindak pidana korupsi memang merahasiakan identitas saksi guna untuk memberikan ketenangan dan rasa nyaman bagi saksi dalam memberikan keterangan dalam persidangan.
- j. Mendapat identitas baru. Dalam hal mendapatkan identitas baru Pengadilan Negeri Banda Aceh belum menerapkan hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala tersendiri bagi pihak lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- k. Mendapat kediaman sementara. Mengenai hal ini sama halnya di poin j bahwa terdapat kendala tersendiri bagi pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang sulit terjangkau dan dana yang kurang memadai untuk melaksanakan hal tersebut.
- l. Mendapat kediaman baru. Mendapat kediaman sementara saja pihak yang berwenang yaitu Lembaga Saksi dan Korban belum menjamin akal hal tersebut apalagi dengan kediaman baru yang benar-benar tidak dapat diterapkan dalam lingkup Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Mengenai biaya transportasi yang diberikan kepada saksi itu belum dapat diterapkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena tidak adanya dana yang memadai untuk menjamin biaya saksi-saksi untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan, dan itu merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang menghadirkan saksi, jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak bisa terjangkau maka saksi diberikan kewenangan

kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan biaya transportasi kepada saksi yang dihadirkan di sidang pengadilan.

- n. Mendapat nasihat hukum. Mengenai saksi mendapat nasihat hukum itu tidak ada dalam praktek peradilan dikarenakan yang kita ketahui bahwa tersangka mendapatkan hak untuk mendapatkan nasihat hukum dengan mendatangkan penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa dalam proses sidang di Pengadilan berlangsung tapi mengenai saksi belum ada penerapan akan hal tersebut, bisa dikatakan saksi hanya memberikan keterangan tanpa didampingi dan diberikan nasihat hukum kepadanya.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Mengenai hal biaya memang sangat kurang memadai dikarenakan tidak tersedianya dana yang diberikan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kepada saksi.
- p. Mendapat pendampingan. Saksi yang memberikan keterangan di sidang pengadilan hanya didampingi oleh aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian dan kejaksaan tetapi tidak ada pendampingan khusus yang dikerahkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Saksi dan Korban.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap kasus tindak pidana korupsi mengenai pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dari seberapa banyak hak-hak terhadap saksi yang termaktub di dalam pasal 5 tersebut tidak semua diterapkan dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan ada beberapa hak-hak

yang telah diterapkan dalam praktik peradilan terhadap kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KuHap mengenai hak-hak saksi yaitu pasal 112 ayat (1), pasal 113, pasal 117 ayat (1), pasal 118, pasal 166, pasal 177 ayat (1), dan pasal 178 ayat (1) KUHAP. Terdapat beberapa kendala mengenai penerapan dalam hal perlindungan saksi dalam praktik peradilan pidana yaitu:⁵²

1. Lembaga perlindungan saksi yang belum ada di Banda Aceh.
2. Saksi tidak mengajukan permohonan kepada pihak LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang merupakan syarat diberikannya perlindungan.
3. Dana yang disediakan dalam hal pemenuhan perlindungan saksi dalam praktik peradilan.
4. Pemerintah belum tegas terhadap hal hal yang mengenai perlindungan saksi terutama pemenuhan hak-hak saksi yang sudah ada aturan yang menjamin.

C. Faktor penyebab terjadinya keterangan saksi yang berbeda antara keterangan saksi tindak pidana korupsi di Berita Acara Pemeriksaan dengan di Persidangan Berdasarkan Pengamatan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

Bagi seorang saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan, harus mempertahankan keterangan tersebut. Keterangan yang diberikannya di sidang pengadilan sedapat mungkin sejalan dengan isi keterangan yang telah diberikan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik, sehingga di

⁵² Syaiful Has'ari, *Pengadministrasi Hukum Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara 3 Desember 2018

antara kedua keterangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang pokok dan mendasar, akan tetapi tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang menjelaskan tentang hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat diketahui bahwa faktor dari penyebab adanya perbedaan saksi di berita acara pemeriksaan dengan di persidangan yaitu:⁵³

1. Adanya tekanan dari pemeriksaan di penyidikan

Dalam praktik peradilan, sering terjadi perbedaan keterangan yang sangat mencolok antara keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan dengan yang diberikan di depan penyidik. Kalau ditanya kenapa saksi memberikan keterangan yang berbeda, jawaban dan alasan yang umum karena proses penyidikan belum dipandu secara mutlak normatif oleh aturan penyidikan yang benar dan adil. Dalam praktik pemeriksaan di sidang pengadilan, seringkali terdakwa menarik kembali keterangannya yang diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan, dengan alasan keterangannya itu diberikannya demikian karena keadaan terpaksa, takut dipukuli dan disiksa. Aspek perikemanusiaan yang dikedepankan dalam penyidikan merupakan suatu ujian bagi penyidik, baik dari aspek moral, humanisme, sosial, juridis, dan profesionalisme kerja. Sudah bisa dipastikan bahwa dalam tahap penyidikan pihak penyidik akan dihadapkan dengan kendala-kendala yang tidak ringan, terutama ketika mengumpulkan dan mempertajam alat bukti dengan merelevansikan kepada saksi, misalnya saksi yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan

⁵³ Syaiful Has'ari, *Pengadministrasi Hukum Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara 3 Desember 2018

sudah merupakan suatu kesulitan untuk mematangkan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁵⁴

Berdasarkan uraian mengenai kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyidikan menunjukkan bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan, dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, di samping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan.⁵⁵

2. Adanya tekanan dari pihak terdakwa

Pada prinsipnya saksi dapat mendapatkan tekanan dan ancaman di luar persidangan sehingga saksi dalam memberikan keterangan di persidangan saksi merasa takut dan merasa tidak bebas dalam memberikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi.

3. Takut dalam memberikan keterangan di persidangan

Pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan saksi di sidang pengadilan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikannya pada berita acara pemeriksaan. Akan tetapi, prinsip ini mengurangi kebebasan saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda di sidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan di penyidikan. Namun kebebasan itu tidak dimaksudkan memberi keleluasan kepada saksi untuk mengarang kebohongan serta meningkari serta keseluruhan keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara pemeriksaan penyidikan. Kebebasan memberi

⁵⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, cetakan pertama, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 199.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 203.

keterangan di sidang pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikannya pada berita acara pemeriksaan penyidikan. Apalagi jika keterangannya di sidang bertentangan dan berbeda dengan diterangkan dalam berita acara penyidikan, hakim wajar meminta penjelasan dan alasan kepada saksi tentang hal tersebut.

Mengenai saksi yang memberikan keterangan berbeda dengan yang ada di berita acara pemeriksaan di penyidikan telah diatur dalam pasal 163 KUHP, yang memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah perbedaan keterangan. Jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, tata cara yang dapat ditempuh hakim yaitu:

- 1) Mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut; hakim tidak dibenarkan berdiam diri jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, ketua sidang harus memperingatkan saksi akan perbedaan tersebut.
- 2) Kalau ketua sidang telah memperingatkan saksi, tetapi pada keterangan yang diberikannya di persidangan, hakim meminta keterangan mengenai perbedaan antar kedua keterangan yang dimaksud.
- 3) Kemudian keterangan dan alasan yang diberikan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Mengenai alasan dan keterangan yang diberikan saksi dapat mendukung atau tidak, perbedaan keterangan kesaksian yang diberikannya tergantung pada

penilaian hakim. Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi, dan alasan itu dapat diterima hakim, keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan yang dipergunakan hakim menyusun pertimbangan. Akan tetapi, kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, hakim dapat menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan yang dipergunakan hakim menyusun pertimbangan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bagaimanapun jauhnya perbedaan keterangan yang diberikan seorang saksi, ketua sidang bebas menilainya, namun kebebasan tersebut harus didasarkan pada alasan yang diberikan saksi. kalau perbedaan keterangan itu didasarkan saksi atas alasan yang objektif dan logis, perbedaan keterangan itu sudah sewajarnya dibenarkan.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Implementasi dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana hasil penelitian terhadap saksi tindak pidana korupsi yaitu belum maksimal dalam penerapan hak hak saksi, dalam hal Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pendukung jalannya perlindungan saksi dan korban dari lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ada beberapa hak yang sudah terpenuhi seperti memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan dan dirahasiakan identitasnya. Dan banyak hak-hak yang belum terpenuhi dan dalam penerapan hak hak saksi belum maksimal seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan

keamanan, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan mendapat pendampingan.

2. Faktor faktor penyebab dari adanya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi antara berita acara pemeriksaan dengan persidangan berdasarkan pengamatan Hakim, sebagaimana hasil penelitian bersama Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu karena adanya ketidaktegasan hukum yang dilakukan pada saat pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi di tingkat penyidikan, karena adanya tekanan dan ancaman dari terdakwa, dan ketakutan saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan yang menyebabkan saksi tidak merasa bebas dalam memberikan keterangan yang ia lihat, ia alami, dan ia ketahui.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah harus lebih serius dan tegas dalam memberikan regulasi-regulasi dalam aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Adanya lembaga-lembaga tertentu dalam pemerhati terhadap perlindungan saksi di setiap daerah.
3. Adanya dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam hal mengenai pemenuhan hak-hak saksi seperti transportasi, dan fasilitas lainnya.

4. Diharapkan agar saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dengan berhadapan dengan kekuatan hukum yang kuat.
5. Perlu adanya sosialisasi-sosialisasi yang menjelaskan tentang keberadaan serta fungsi-fungsi dari LPSK (Lembaga perlindungan saksi dan korban) terhadap aparat penegak hukum serta perlu lebih memperbanyak SDM (sumber daya manusia) dengan merekrut tenaga dan relawan dalam mendukung pelaksanaan tugas LPSK.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. BUKU

- Abdul Solihin Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif*, Jakarta: Diadit Media, 2011.
- _____, *Korupsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Diadit Media, 2012.
- _____, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- J.C.T Simorangkir. Edwin Rudy dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Aksara Abru, 1980.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Lilik Muliadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Alumni, 2007.
- Marwan Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Jakarta: Penerbit Referensi, 2012.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, 1995.
- Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

II. JURNAL :

- Mizaj Iskandar. "Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) I*, no. 3 (2018): 13–22. <http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/27>.
- . "HAM Dalam Prespektif Islam." *Media Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 111–126. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2017>.
- . "Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformulasi GBHN." *Jurnal Justisia* 99 (2016): 391. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2561>.
- Mizaj Iskandar, and Febri Nurrahmi. "ANALYSIS OF ECONOMIC POTENTIALS , TRANSFORMATION OF SHIFTING STRUCTURES AND ECONOMIC SPECIALIZATION : POST TERRITORIAL SPLIT IN ACEH." *Humanities & Social Science Reviews* 6, no. 3 (2019): 38–45. <http://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2018.636/614>.

III. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

IV. INTERNET

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan>.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5107c43be7849/hak-tersangka-dan-saksi-atas-turunan-bap>.

<https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/carapengertian-pelaksanaan-persidangan-dalam-organisasi>.



**PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDA ACEH/
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/ PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail: pn_banda_aceh@yahoo.co.id
Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN

No: W1-U1/49 / AT. 02.03/I/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

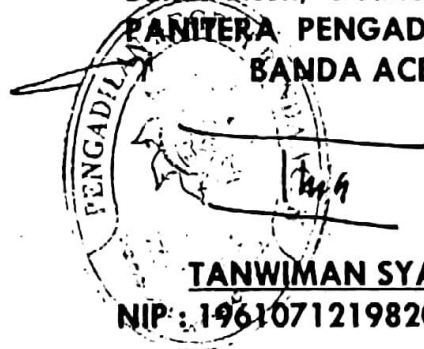
Nama : **LENI OKTAVIYANTI**
NIM : 150106123
Alamat : Jl. Merak No.9 Kota Jantho.

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 21 Nopember 2018 Nomor : 5454/Un.08/FSH.I/12/2018, telah selesai wawancara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul " IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 (Studi kasus Tindak Pidana Korupsi)" Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 3 Januari 2019.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH,**



TANWIMAN SYAM,SH.

NIP: 196107121982031004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Leny Oktaviyanti
2. Tempat / Tanggal Lahir : Kota Jantho / 15 Oktober 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 150106123
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Merak. No.09 Desa Jantho Makmur
Kecamatan Kota Jantho, Aceh Besar
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Abdul Aziz
 - b. Ibu : Nurhayati
10. Alamat : Jl. Merak. No.09 Desa Jantho Makmur
Kecamatan Kota Jantho, Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. SD : SDN 02 Kota Jantho, Tahun 2009
 - b. SMPN : SMPN 01 Kota Jantho, Tahun 2010
 - c. SMAN : SMAN 01 Kota Jantho, Tahun 2015
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu
Hukum Tahun 2018

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Penulis

Leny Oktaviyanti